



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Technopark Ganesha Sukowati Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Technopark Ganesha Sukowati Sragen yang selanjutnya disebut BLUD Technopark Ganesha Sukowati adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Technopark Ganesha Sukowati pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah .
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

8. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Technopark Ganesha Sukowati Sragen yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggung jawab atas kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah Technopark Ganesha Sukowati Sragen.
9. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang bekerja di Technopark Ganesha Sukowati Sragen.
10. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Technopark Ganesha Sukowati Sragen.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Technopark Ganesha Sukowati Sragen.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan Technopark Ganesha Sukowati Sragen kepada masyarakat.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan BLUD Technopark Ganesha Sukowati.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memaksimalkan nilai Technopark Ganesha Sukowati dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil;
- b. mewujudkan Technopark Ganesha Sukowati agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. mendorong pengelolaan Technopark Ganesha Sukowati secara profesional, transparan dan efisien, serta

- memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Technopark Ganesha Sukowati;
- d. mendorong agar BLUD Technopark Ganesha Sukowati dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Technopark Ganesha Sukowati Sragen terhadap stakeholder; dan
 - e. meningkatkan kontribusi BLUD Technopark Ganesha Sukowati dalam mendukung kemajuan sumberdaya manusia industri dan perekonomian daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Visi, Misi, Nilai dan Sasaran
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Pejabat Pengelola
5. Tata Kerja
6. Kepegawaian
7. Dewan Pengawas
8. Remunerasi
9. Standar Pelayanan Minimal
10. Tarif Pelayanan
11. Keuangan
12. Pembinaan dan Pengawasan
13. Evaluasi dan Penilaian Kinerja

BAB II

VISI, MISI, NILAI DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 5

Visi BLUD Technopark Ganesha Sukowati adalah “Menjadi Penggerak Ekonomi Melalui Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Industri Kecil Dan Menengah Dan Pusat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dan Inovatif”

Bagian Kedua

Misi

Pasal 6

Dalam mewujudkan visi BLUD Technopark Ganesha Sukowati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, misi BLUD Technopark Ganesha Sukowati adalah:

- a. menggerakkan ekonomi melalui pembentukan pengusaha pemula berbasis teknologi;
- b. meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif;
- c. mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi; dan
- d. membangun budaya inovatif, semangat kewirausahaan dan sadar mutu untuk meningkatkan daya saing;

Bagian Ketiga

Nilai

Pasal 7

Dalam mewujudkan visi BLUD Technopark Ganesha Sukowati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BLUD Technopark Ganesha Sukowati menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. kerjasama tim: penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan produksi di BLUD Technopark Ganesha Sukowati merupakan kerja dari suatu sistem yang multidisiplin, multiprofesi dan multi teknologi dengan sumber daya manusia yang banyak sehingga menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme;
- b. integritas yang tinggi, dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan produksi di BLUD Technopark Ganesha Sukowati setiap tenaga pendidik, karyawan dan pimpinan harus memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus memiliki ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan menjunjung tinggi etika; dan
- c. profesional dalam mengemban visi dan misi yang diselenggarakan di BLUD Technopark Ganesha Sukowati selalu mengutamakan mutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 8

Untuk dapat melaksanakan misi BLUD Technopark Ganesha Sukowati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka ditetapkan sasaran BLUD Technopark Ganesha Sukowati adalah:

- a. penyediaan lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan riset, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;
- b. penumbuhan, pembinaan dan pengembangan industri baru (*start up company*) berbasis teknologi; dan

- c. penyediaan dukungan sumberdaya manusia dan teknologi bagi industri, baik melalui pelatihan sumberdaya manusia industri, maupun penyediaan sarana dan prasarana serta jaringan untuk digunakan oleh industri.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 9

- (1) BLUD Technopark Ganesha Sukowati dibentuk dari UPTD Technopark Ganesha Sukowati.
- (2) BLUD Technopark Ganesha Sukowati berkedudukan di bawah Dinas.
- (3) BLUD Technopark Ganesha Sukowati dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) BLUD Technopark Ganesha Sukowati mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis, pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi dan layanan pendukung.
- (2) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bisnis berbasis teknologi dan jasa pelayanan produksi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), BLUD Technopark Ganesha Sukowati mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan Inkubator Bisnis Teknologi;
- b. peningkatan daya saing industri lokal melalui pengembangan teknologi terapan dan komersialisasi inovasi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan vokasi, konsultasi dan produksi;
- d. pelaksanaan komersialisasi hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, olah pangan dan industri kreatif;
- e. peningkatan penyerapan tenaga kerja terampil dan mendorong tumbuhnya bisnis/industri baru;

- f. percepatan transisi ekonomi berbasis tenaga kerja buruh ke ekonomi berbasis tenaga kompeten dan inovatif;
- g. pemberian jasa pelayanan konsultasi dan produksi dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian, peternakan, perikanan, olah pangan dan industri kreatif;
- h. pelaksanaan urusan administrasi;
- i. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Organisasi BLUD Technopark Ganesha Sukowati, terdiri atas:
 - a. pejabat Pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat Keuangan; dan
 - c. pejabat Teknis.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pejabat Teknis Umum;
 - b. pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Industri Kreatif, Pertanian, dan Olah Pangan; dan
 - c. pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan

Pasal 13

Bagan struktur organisasi BLUD Technopark Ganesha Sukowati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu Pemimpin BLUD

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Technopark Ganesha Sukowati;

- b. menyusun renstra bisnis BLUD Technopark Ganesha Sukowati;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Technopark Ganesha Sukowati selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Technopark Ganesha Sukowati kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab umum teknis operasional dan keuangan.

Bagian Kedua
Pejabat Keuangan

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA Technopark Ganesha Sukowati.
 - b. menyiapkan DPA Technopark Ganesha Sukowati;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - d. menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
 - e. menyelenggarakan pengelolaan aset.
 - f. menyelenggarakan tata kelola akuntansi keuangan dan aset;
 - g. melakukan pengelolaan utang maupun piutang;
 - h. menyelenggarakan tata kelola perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan keuangan dan aset secara berkala sesuai ketentuan;
 - j. menyusun laporan semesteran dan tahunan yang terdiri dari: Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan disertai laporan kinerja untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab administrasi pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis

Pasal 16

- (1) Pejabat Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Teknis Umum;
 - b. Pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Industri Kreatif, Pertanian, dan Olah Pangan; dan
 - c. Pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan.

Pasal 17

- (1) Pejabat Teknis Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pengelolaan di bidang administrasi dan kepegawaian;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi teknis operasional BLUD;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum/kesekretariatan BLUD;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian;
 - e. mengkoordinasikan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dan pihak ketiga; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Teknis Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab pendukung umum operasional BLUD.

Pasal 18

- (1) Pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Industri Kreatif, Pertanian dan Olah Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut:
 - a. membuat *Bussines Plan* untuk kegiatan Pelatihan, Sertifikasi dan *Teaching Factory*, Inkubator Bisnis Teknologi, Riset Pengembangan Bisnis, Produksi dan Pemasaran Bidang Industri Kreatif, Pertanian dan Olah Pangan;
 - b. melaksanakan kegiatan Pelatihan, Sertifikasi dan *Teaching Factory*, Inkubator Bisnis Teknologi, Riset Pengembangan Bisnis, Produksi dan Pemasaran Bidang Industri Kreatif, Pertanian dan Olah Pangan;
 - c. menetapkan kebijakan sasaran/target operasi;
 - d. menjalin kerjasama dengan pihak luar;

- e. membina pegawai dibawahnya;
 - f. menyerahkan laporan kinerja BLUD kepada Pemimpin BLUD; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Industri Kreatif, Pertanian dan Olah Pangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab operasional Pelayanan dan Pengembangan BLUD pada kegiatan Pelatihan, Sertifikasi dan *Teaching Factory*, Inkubator Bisnis Teknologi, Riset Pengembangan Bisnis, Produksi dan Pemasaran Bidang Industri Kreatif, Pertanian dan Olah Pangan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh seorang Direktur, mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut:
- a. membuat *Bussines Plan* untuk kegiatan Pelatihan, Sertifikasi dan *Teaching Factory*, Inkubator Bisnis Teknologi, Riset Pengembangan Bisnis, Produksi dan Pemasaran Bidang Peternakan dan Perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan Pelatihan, Sertifikasi dan *Teaching Factory*, Inkubator Bisnis Teknologi, Riset Pengembangan Bisnis, Produksi dan Pemasaran Bidang Peternakan dan Perikanan;
 - c. menetapkan kebijakan sasaran/target operasi;
 - d. menjalin kerjasama dengan pihak luar;
 - e. membina pegawai dibawahnya;
 - f. menyerahkan laporan kinerja BLUD kepada Pemimpin BLUD; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab operasional Pelayanan dan Pengembangan BLUD pada kegiatan Pelatihan, Sertifikasi dan *Teaching Factory*, Inkubator Bisnis Teknologi, Riset Pengembangan Bisnis, Produksi dan Pemasaran Bidang Peternakan dan Perikanan.

Pasal 20

Penjabaran tugas dan fungsi pejabat pengelola BLUD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Umum, Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bidang Industri Kreatif, Pertanian dan Olah Pangan dan Pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Umum, Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bidang Industri Kreatif, Pertanian dan Olah Pangan dan Pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan wajib mengkoordinasikan, memberi pengarahannya, bimbingan, mengawasi, pembinaan dan petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan perangkat daerah terkait, instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan swasta.

Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Umum, Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bidang Industri Kreatif, Pertanian dan Olah Pangan dan Pejabat Teknis Pelayanan Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai lingkup tugasnya;
- (3) tiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan, serta bahan pengambilan keputusan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 23

Pengaturan prosedur kerja secara rinci dijabarkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Technopark Ganesha Sukowati dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Technopark Ganesha Sukowati yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Technopark Ganesha Sukowati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Technopark Ganesha Sukowati yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

Pasal 25

- (1) Pemimpin BLUD Technopark Ganesha Sukowati merupakan kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.
- (2) dalam hal pemimpin BLUD Technopark Ganesha Sukowati non PNS, pejabat keuangan BLUD Technopark Ganesha Sukowati wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Technopark Ganesha Sukowati yang berasal dari non PNS, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan BLUD Technopark Ganesha Sukowati dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat dibentuk dengan ketentuan memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan /atau;
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (3) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Technopark Ganesha Sukowati yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. mengawal misi Technopark Ganesha Sukowati secara keseluruhan.
 - b. menyetujui atau merevisi rencana jangka panjang institusi.
 - c. mengawasi program-program Technopark Ganesha Sukowati.
 - d. memilih Pejabat Teknis dan menentukan persyaratannya.
 - e. berkerjasama secara dekat dan interaktif dengan para eksekutif.
 - f. berperan sebagai penengah apabila terjadi konflik antara staff dengan staff lainnya (atas permintaan eksekutif) atau konflik antara staff dengan eksekutif.
 - g. mengeluarkan kebijakan umum guna mengatur program.
 - h. memastikan agar dasar legal dan tanggung jawab etik terpenuhi.
 - i. menerima tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus sumber dana yang cukup; dan
 - j. memastikan bahwa organisasi terintegrasi dengan baik dengan lingkungan sosialnya.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan kepala Dinas.
- (6) Pembentukan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX REMUNERASI

Pasal 28

- (1) Pejabat pengelola BLUD Technopark Ganesha Sukowati, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Technopark Ganesha Sukowati dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus dan prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas.

- (5) Penetapan remunerasi mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran-ukuran dan jumlah aset yang dikelola dan produktivitas;
 - b. kemampuan pendapatan bersangkutan; dan
 - c. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (6) Pemberian Remunerasi dilaksanakan sesuai ketentuan dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin standar mutu pelayanan yang diberikan BLUD Technopark Ganesha Sukowati, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD Technopark Ganesha Sukowati dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TARIF PELAYANAN

Pasal 30

- (1) BLUD Technopark Ganesha Sukowati dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.
- (5) Besaran tarif pelayanan pada BLUD Technopark Ganesha Sukowati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 31

Pengelolaan keuangan Technopark Ganesha Sukowati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan teknis BLUD Technopark Ganesha Sukowati dilakukan oleh Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BLUD.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Technopark Ganesha Sukowati dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengawasan atas pengelolaan BLUD Technopark Ganesha Sukowati dilakukan oleh:
 - a. Pengawas Internal;
 - b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - c. Pengawas Eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengawas internal BLUD Technopark Ganesha Sukowati yang dibentuk oleh dan berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD Technopark Ganesha Sukowati.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Akuntan Publik dan pengawas eksternal pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 34

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Technopark Ganesha Sukowati dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD Technopark Ganesha Sukowati sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 35

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD Technopark Ganesha Sukowati dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari pelayanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 36

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pengguna jasa pelayanan BLUD Technopark Ganesha Sukowati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



PRATIWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN


ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 105

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI PADA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

STRUKTUR ORGANISASI BLUD TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI SRAGEN



BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI